

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data dilapangan yang telah dibahas pada Bab IV penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi kurang akuntabel. Hal tersebut karena aspek kedisiplinan kinerja prosedur, pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan perilaku moral serta pelaporan dan pertanggungjawaban kepada bupati dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2016 belum dapat dilakukan secara akuntabel oleh kepala desa dan perangkat Desa Sridadi. Selain itu, hasil dan tujuan program dan kegiatan Dana Desa tahun 2016 di bidang pemberdayaan belum tercapai secara maksimal sebagaimana rencana dan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Bupati Rembang. Namun, beberapa aspek yaitu kepatuhan prosedur dan biaya prosedur, hasil dan tujuan di bidang pembangunan, serta pelaporan dan tanggungjawab kebawah menunjukkan hasil positif dimana pemerintah Desa Sridadi dapat melaksanakannya secara akuntabel.
2. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada kenyataannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat terciptanya akuntabilitas. Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Sridadi yang kurang akuntabel dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat, yaitu aturan yang tidak

jas, pengaturan struktur kerja yang berdasarkan senioritas, kualitas sumberdaya aparatur yang rendah, sarana dan prasana perkantoran dan informasi yang terbatas serta budaya kerja pemerintah Desa Sridadi yang belum berbasis data dan budaya masyarakat pasif terkait pengawasan dan akses informasi serta terlalu meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, beberapa faktor juga menunjukkan sisi positif, yaitu aturan yang lengkap terkait prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan sarana prasarana perkantoran dan informasi yang telah dilengkapi perangkat wifi yang mendukung akses jaringan internet di kantor Desa Sridadi.

## **5.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi, maka rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah :
  - a. Kepala Desa Sridadi harus melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kedisiplinan kepada perangkat desa melalui apel pagi dan pengarahan setiap hari.
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta Pemerintah Kecamatan Rembang harus penerapan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran kedisiplinan perangkat desa, baik terkait pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa maupun waktu kerja.

- c. Pemerintah Desa Sridadi harus mengoptimalkan musyawarah kemasyarakatan mulai dari tingkat RT, RW dan dusun hingga musyawarah desa dalam rangka membahas dan menetapkan rencana kerja dan anggaran keuangan desa pada setiap tahun anggaran dengan melibatkan unsur dari pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pihak-pihak yang terkait.
  - d. Pemerintah Desa Sridadi harus membuat dan menyediakan media informasi pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa di dalamnya beserta dengan perkembangannya pada saat perencanaan, penetapan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan program dan kegiatan, baik dalam bentuk cetak seperti kertas atau *banner* yang diletakkan di kantor desa atau lokasi-lokasi strategis seperti pos kampling, maupun media elektronik seperti *website* dan media sosial resmi milik pemerintah desa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat atau *stakeholders* lainnya.
2. Dalam rangka mengatasi faktor yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi, maka rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah :
    - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang harus menyusun rencana pembagian dan pengalokasian Dana Desa secara akurat dari segi jumlah dan ketepatan waktu pada setiap tahun anggaran, sehingga pemerintah Kabupaten Rembang dapat membahas dan menetapkan aturan Dana Desa secara tepat waktu dengan DPRD Kabupaten Rembang.
    - b. Kepala Desa Sridadi harus menerapkan sistem meritokrasi dalam pengaturan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana

Desa setiap tahunnya dengan lebih mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas aparatur dibandingkan dengan senioritas.

- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta Pemerintah Kecamatan Rembang harus melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan tata kerja pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa setiap tahunnya pada awal tahun anggaran, serta pendidikan dan pelatihan tentang pengoperasian perangkat komputer kepada perangkat desa.
- d. Pemerintah Desa Sridadi harus meningkatkan sarana prasarana perkantoran dan media komunikasi untuk pertanggungjawaban dengan menganggarkan belanja perangkat komputer, telepon kantor dan papan maupun banner pengumuman informasi keuangan desa pada tahun anggaran berikutnya dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta Pemerintah Kecamatan Rembang harus melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam merencanakan, menetapkan dan melaksanakan program dan anggaran Dana Desa dengan menggunakan data yang akurat pada setiap pengawasan rutin yang dilakukan setiap semester maupun rapat kerja setiap bulannya.